

Rochmani

Fakultas Hukum Unisbank Semarang, Jalan Tri Lomba Juang, Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50241

PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN

ABSTRACT

Area of Indonesia consists of 80% water, which contains abundance of potential fish resources, Those fish resources should be utilized for as much as prosperity and welfare for Indonesian. In fact, fish resources haven't enhanced the living standard, which is sustainable and equitable. Issues on fisheries come up such as exaggeration of fishing, theft fish, illegal fishing activities and the use of fish resources that exceeding the generation of fish itself. That circumstance will cause harm for the state, the fishermen, as well as people in general. The use of tools that harm the nature will cause the decrease of fish resources and threat the sustainability of fish resources. The aim of writing this article is to analyze law enforcement related to the sustainability of fish resources and the sustainability of fish resources, viewed from the perspective of justice. As the result of the study, law enforcement to protect the fish resources generally has not given attention to the sustainability of fish resources, therefore fishermen still use unfriendly tools to catch the fishes. Those unfriendly tools will cause the occurrence of over-fishing and will impact to the environmental damages. Those kinds of things will destruct the fishes, therefore the quantity of fish will have deteriorated and even could be extinct. Those environmental damages would suffer the present generation as well as the next generation since they couldn't consume fish which is very essential for the growth of the human body and eradicate the job for the people as the fishermen. The present generation will be sinful if the next generation will get the impact of what the present generation done. In order to reduce more over-fishing activities and

the distrust of the fish habitat it needs the law enforcement, which is oriented to the sustainability of fish resources. The sustainability of fishery resources couldn't maintain its existence, this could be seen as the symbol of environmental damages. In this case, the law also needs to make integration of fish resources sustainability to be processed so that it will result output law enforcement which is oriented to fish resources sustainability. As a conclusion, in law enforcement oriented to fish resources sustainability, it needs to be thought by the lawmaker to embed that the law should contain idea or concept about justice, legal certainty, the significance of fish resources and the implementation of the law itself. In the fish resources utilization and law enforcements, it needs to pay attention to the justice principle; intergenerational equity; intergenerational equity; precautionary; conservation of biological diversity; conservation of biological diversity.

Key words : law enforcement, over-fishing, sustainability, fish resources.

ABSTRAK

Wilayah Indonesia terdiri dari 80% perairan yang mengandung banyak sumber daya ikan yang potensial. Sumber daya ikan tersebut semestinya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kenyataan sumber daya ikan belum mampu meningkatkan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan. Berkembang isu adanya penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan dan tindakan illegal fishing dan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Hal ini berarti pemanfaatan sumber daya ikan melebihi regenerasi ikan itu sendiri. Keadaan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi negara dan kepentingan nelayan sendiri dan masyarakat pada umumnya. Penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan hidup akan mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Tujuan penulisan artikel untuk mengkaji penegakan hukum dalam kaitannya dengan keberlanjutan sumber daya ikan dan keberlanjutan sumber daya ikan ditinjau dari perspektif keadilan. Sebagai hasil kajian; penegakan hukum untuk melindungi sumber daya ikan pada umumnya belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan sehingga masih banyak nelayan yang menggunakan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Alat tangkap ikan yang tidak ramah terhadap lingkungan hidup akan mengakibatkan terjadinya tangkap lebih (*over-fishing*) dan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut akan menyebabkan kerusakan habitat ikan sehingga kuantitas ikan akan mengalami penurunan dan bahkan bisa punah. Dampak kerusakan lingkungan hidup tersebut akan menimbulkan penderitaan generasi sekarang dan generasi yang akan datang karena tidak bisa mengkonsumsi ikan yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan tubuh manusia dan menghilangkan matapencaharian para nelayan sebagai penangkap ikan. Generasi sekarang akan berdosa bilamana generasi yang akan datang menerima akibat kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan generasi sekarang. Guna mengurangi dampak adanya kegiatan tangkap ikan lebih dan kerusakan habitat ikan perlu adanya penegakan hukum yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya ikan. Keberlanjutan sumber daya ikan yang tidak dapat dipertahankan eksistensinya, merupakan pertanda terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini hukum juga perlu melakukan pengintegrasian keberlanjutan sumber daya ikan untuk diolah sehingga menghasilkan keluaran penegakan hukum yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya ikan. Sebagai kesimpulan; dalam penegakan hukum yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya ikan, perlu diperhatikan dalam fikiran para pembuat hukum dan pelaksana hukum harus tertanamkan bahwa hukum yang dibuatnya harus mengandung ide atau konsep tentang keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dalam perlindungan sumber daya ikan dan dapat diimplementasikan. Dalam pemanfaatan sumber daya ikan dan penegakan hukum perlu memperhatikan prinsip keadilan; antar generasi (*intergenerational equity*); dalam satu generasi (*intragenerational equity*); pencegahan dini (*precautionary*); perlindungan keragaman hayati (*consevation of biological diversity*); perlindungan keragaman hayati (*consevation of biological diversity*).

Kata kunci: penegakan hukum, tangkap lebih, keberlanjutan, sumber daya ikan.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut mencapai 80 % dari luas daratan. Wilayah perairan yang luas tersebut mempunyai kekayaan laut dan mengandung banyak sumber daya ikan yang potensial. Kekayaan laut tersebut tidak akan habis selamanya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia apabila dimanfaatkan dengan memperhatikan keberlanjutannya dan keadilan. Sumber daya ikan tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kenyataan sumber daya ikan belum mampu meningkatkan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan. Berkembang isu bahwa penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan dan tindakan *illegal fishing* dan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan hidup akan mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi negara dan kepentingan nelayan sendiri. Keadaan tersebut memerlukan regulasi dan rekonstruksi alat tangkap yang ramah terhadap lingkungan hidup. Tujuan regulasi dan rekonstruksi alat tangkap ikan yang ramah lingkungan hidup, akan memberikan perlindungan terhadap sumber daya ikan. Alat tangkap ikan yang tidak ramah terhadap lingkungan hidup akan mengakibatkan terjadinya tangkap lebih (*overfishing*) dan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup.

Hal tersebut akan menyebabkan kerusakan habitat ikan sehingga kuantitas ikan akan mengalami penurunan dan bahkan bisa punah. Dampak kerusakan lingkungan hidup tersebut akan menimbulkan penderitaan generasi sekarang dan generasi yang akan datang karena tidak bisa mengkonsumsi ikan yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan tubuh manusia. Guna mengurangi dampak adanya kegiatan tangkap ikan lebih dan kerusakan habitat ikan perlu adanya penegakan hukum yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya ikan. Dari latarbelakang tersebut penulis mengambil judul tulisan, "Penegakan Hukum yang Berorientasi pada Keberlanjutan Sumber Daya Ikan". Permasalahan yang timbul adalah : 1). Bagaimana penegakan hukum yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya ikan?. 2). Bagaimana keberlanjutan sumber daya ikan ditinjau dari perspektif keadilan.

II. PEMBAHASAN

A. Kegiatan Manusia dan Sumber Daya Ikan

Kerusakan lingkungan hidup banyak disebabkan oleh dominan kegiatan manusia. Menurut Homer-Dixon (1993), kegiatan manusia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau kelangkaan sumber daya ikan dalam tiga cara. Pertama, kegiatan manusia dapat menyebabkan penurunan jumlah dan kualitas sumberdaya ikan, terutama jika sumberdaya dieksploitasi dengan tingkat kecepatan yang melebihi daya pulihnya. Kedua, penurunan atau kelangkaan sumberdaya ikan disebabkan oleh alat penangkapan ikan yang menyebabkan tangkap lebih (*overfishing*). Dengan bertambahnya penduduk dan menurunnya sumber daya ikan akan mempengaruhi pendapatan para nelayan dan menimbulkan kerugian bagi negara dan kepentingan nelayan sendiri.

Hal ini berarti pemanfaatan sumber daya ikan melebihi regenerasi ikan itu sendiri. Ketiga, akses terhadap lingkungan sumberdaya ikan yang tidak seimbang juga akan menyebabkan banyak persoalan. Ketiga faktor kegiatan manusia di atas dapat terjadi secara sendiri-sendiri atau dalam kombinasi (Mitchel, B.Setiawan, Rahmi, 2010: 9-10). Ketiga kegiatan faktor tersebut merupakan kegiatan manusia yang tidak memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan. Kegiatan manusia tersebut telah menimbulkan kerusakan di bumi. Dalam Qur'an, manusia telah diingatkan agar tidak membuat kerusakan di bumi.

Qur'an Surat Al-Qashash ayat 77:

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”

Al-Qur'an Surat Rum ayat 41:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (kejalan yang benar).”

Dalam keberlanjutan sumber daya ikan menuntut sebuah perubahan mendasar dalam kebijakan nasional, yang memberi prioritas pada kelestarian bentuk-bentuk kehidupan di laut, demi mencapai keberlanjutan sumber daya ikan. Sasaran utamanya bukan pembangunan itu sendiri, melainkan mempertahankan dan melestarikan sumber daya ikan dan seluruh kekayaan bentuk-bentuk kehidupan di laut. Hal ini harus menjadi komitmen politik pembangunan nasional, kalau tidak kehancuran sumber daya laut dan ancaman bagi kehidupan manusia di bumi ini semakin tidak serasi.

Keberlanjutan sumber daya ikan atau kemenerusan sumber daya ikan merupakan upaya untuk tetap mempertahankan atau melestarikan fungsi lingkungan hidup sumber daya ikan. Pelestarian fungsi lingkungan hidup sumber daya ikan untuk menjaga agar lingkungan hidup (sumber daya ikan) ini tetap dapat menopang kehidupan baik generasi masa kini dan generasi masa mendatang. Generasi mendatang yang mendapatkan sumber daya ikan yang rusak sebagai akibat tindakan generasi masa kini dipandang dari aspek filosofis merupakan suatu ketidakadilan. Ketidakadilan yang diciptakan oleh generasi masa kini merupakan perampasan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada generasi masa mendatang. Keadaan tersebut menunjukkan ketidakharmonisan antara manusia dan lingkungan. Dasar filosofis lingkungan hidup salah satunya adalah eco developmentalis, bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan hidup berbasis konsep bahwa lingkungan dan sumber daya ikan seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan peradaban atau meningkatkan kesejahteraan manusia dan keberlanjutan sumber daya ikan. Baik untuk kesejahteraan manusia pada generasi sekarang maupun generasi yang akan datang serta

keberlanjutan sumber daya ikan untuk waktu sekarang dan akan datang.

Secara yuridis pengertian keberlanjutan lingkungan hidup (sumber daya ikan) tersirat dalam penjelasan Pasal 2 huruf b, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup”. Upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan perbaikan kualitas lingkungan hidup kurang mendapat perhatian dalam kegiatan ekonomi dan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Istilah keberlanjutan pertama kali dikenalkan pada tahun 1987 oleh *World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission)* melalui bukunya *Our Common Future*. Apa yang harus berkelanjutan adalah kapasitas pembaruan dan evolusi dalam ekosistem, serta inovasi dan kreativitas dalam sistem sosial. Keberlanjutan bukan merupakan akhir yang harus dicapai, tetapi target yang secara menerus harus dinegosiasikan. Keberlanjutan sumber daya ikan atau kemenerusan sumber daya ikan masih diragukan, mengingat terus berlangsungnya masalah lingkungan yang disebabkan oleh dampak negatif kegiatan manusia (*Manitoba Round Table on Environment and Economy*, 1992: 33). Dampak negatif kegiatan manusia harus dihentikan dengan penegakan hukum yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya ikan dan rekonstruksi alat penangkap ikan yang ramah terhadap lingkungan hidup.

B. Perspektif Filosofis Antroposentris

Dalam aspek filosofis, pandangan yang mempengaruhi perilaku manusia sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup adalah pandangan antroposentris. Antroposentris sebuah teori etika lingkungan hidup yang memandang bahwa manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Alam dilihat hanya sebagai obyek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Cara pandang antroposentris melahirkan sikap dan perilaku rakus dan tamak yang menyebabkan manusia mengambil kebutuhannya dari alam tanpa mempertimbangkan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup tidak terpikirkan oleh manusia yang berpandangan antropocentris.

Ada beberapa posisi dan argumen moral yang bisa dijadikan pegangan bagi perilaku manusia dalam hubungan dengan pemanfaatan sumber daya ikan. Posisi dan argumen moral menurut Richard Sylvan dan David Bennett adalah *prudential and instrumental argument*. *Prudential argument* terutama menekankan bahwa kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia tergantung dari kelestarian dan kualitas lingkungan hidup. Kelangsungan hidup manusia tergantung dari kelestarian alam semesta beserta seluruh isinya. Kendati menurut antroposentrisme, manusia

dianggap terpisah dan berada di atas alam, teori anthroposentrisme tidak bisa mengingkari kenyataan ekologis bahwa ada keterkaitan sangat erat sebagaimana dipahami oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas, diantara semua makhluk dalam alam, termasuk manusia. Dengan demikian, manusia mempunyai kepentingan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup sumber daya ikan, karena dengan melestarikan fungsi lingkungan hidup sumber daya ikan, manusia mempertahankan hidupnya sendiri (Keraf, 2010: 58-59). *Argument instrumental* argumen ini terutama mau mengenalkan nilai tertentu pada alam dan segala isinya, tetapi nilai alam di sini hanya sebatas nilai instrumental. Dengan argumen ini, manusia terdorong untuk melestarikan alam, tetapi hanya sebatas sebagai alat bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Dengan argumen ini, manusia mengembangkan sikap hormat terhadap alam (*respect for nature*), tetapi bukan karena alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri, melainkan karena nilai instrumen alam, yaitu demi kepentingan manusia (Keraf, 2010: 60). Lingkungan hidup dan termasuk manusia yang ada di dalamnya berkepentingan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup maka lingkungan hidup termasuk manusia yang ada didalamnya dapat mempertahankan dirinya sendiri. Dengan demikian, kelestarian fungsi lingkungan hidup sumber daya ikan merupakan hak bagi manusia dan lingkungan hidup itu sendiri.

C. Penegakan Hukum Lingkungan dan Keberlanjutan Sumber Daya Ikan

Pada hakekatnya penegakan hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial (Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2009:12). Apabila berbicara tentang penegakkan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakkan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum (Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2009:12). Dengan demikian penegak hukum dalam meyelesaikan suatu masalah hukum dalam benak pikirannya harus tertanam hendak mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial kepada masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya. Apabila penegak hukum belum bisa mewujudkan ide atau konsep dalam suatu kasus yang ditangani, berarti bisa dikatakan penegak hukum belum menegakkan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Nilai-nilai yang hendak diwujudkan adalah nilai-nilai dasar hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum, nilai moral, nilai kejujuran. Apabila hukum tidak bisa mewujudkan nilai-nilai tersebut maka akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada dan masyarakat akan

meninggalkan serta cenderung akan main hakim sendiri. Kalau membicarakan masalah hukum tentunya ujung-ujungnya membicarakan nilai keadilan yang dicari. Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan bagi seluruh masyarakat dan keadilan bagi lingkungan hidup itu sendiri (sumber daya ikan).

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegak hukum itu dijalankan. Dalam kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum (Rahardjo, 2009: 24). Dengan demikian yang mempunyai kewajiban dalam menegakkan hukum tidak hanya penegak hukum yang menagani masalah hukum, tetapi juga para pembuat hukum. Dalam fikiran para pembuat hukum harus tertanamkan bahwa hukum yang dibuatnya harus dapat diimplementasikan dalam suatu kehidupan hukum dan mengandung ide atau konsep tentang keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, moral dan kejujuran.

Esensi penegakan hukum lingkungan adalah upaya preventif maupun represif dalam menaggulangi terncamnya keberlanjutan sumber daya ikan. Upaya preventif berarti pengawasan aktif yang dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut kejadian konkret. Upaya preventif dilakukan dengan penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan. Upaya represif dilaksanakan dalam hal ada perbuatan melanggar peraturan, dan upaya ini bertujuan untuk mengakhiri perbuatan terlarang (Hidayat dan Samekto, 2007: 68). Upaya preventif maupun represif dalam menegakan hukum hanya akan efektif apabila penegakan hukum terhadap keberlanjutan sumber daya ikan tersebut benar-benar didukung oleh substansi hukum, struktur penegakan hukum dan kultur hukum yang memadai (Hidayat dan Samekto, 2007: 68).

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Rahmadi, 2011: 207-208).

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut perlu diintegrasikan agar penegakan hukum dapat efektif. Faktor-faktor tersebut apabila dikaitkan dengan teori Talcot

Parsons merupakan sub-sistem dari hukum.

Dalam teori Talcot Parsons dijelaskan bahwa hukum mempunyai fungsi integrasi. Teori Parsons menempatkan hukum sebagai salah satu sub-sistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Disamping hukum, terdapat sub-sistem lain yang memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda. Sub-sistem yang dimaksud adalah budaya, politik, dan ekonomi (Parsons, 1971). Budaya berkaitan dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan mulia, dan oleh karena itu mesti dipertahankan. Sub-sistem ini berfungsi mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai main bersama (*rule of the game*). Fungsi utama sub-sistem ini mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Politik bersangkut paut dengan kekuasaan dan kewenangan. Tugasnya adalah pendayagunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mencapai tujuan. Ekonomi menunjuk pada sumber daya materiil yang dibutuhkan untuk menopang hidup sistem. Tugas sub-sistem ekonomi adalah menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sistem.

Empat sub-sistem itu, selain sebagai realitas yang melekat pada masyarakat, juga serentak merupakan tantangan yang harus dihadapi tiap kehidupan sosial. Hidup matinya sebuah masyarakat ditentukan oleh berfungsi tidaknya tiap sub-sistem sesuai tugas masing-masing. Untuk menjamin itu, hukumlah yang ditugaskan menata keserasian dan gerak sinergis dari tiga sub-sistem yang lain itu (Bernard L. Tanya, dkk, 2010: 152). Inilah yang disebut fungsi integritas dari hukum dalam teori Talcot Parsons. Parsons menempatkan hukum sebagai unsur utama integritas sistem. Hukum harus mampu menginterasikan sub-sub sistem yang lain agar bisa berjalan sinergis tanpa saling bertabrakan. Setiap sub-sistem memiliki karakter yang berbeda. Sub-sistem budaya cenderung konservatif dan setia mempertahankan pola-pola ideal. Sub-sistem ekonomi sangat dinamis dan cenderung melahirkan terobosan-terobosan baru yang bisa saja tidak sesuai dengan ideal budaya. Sub-sistem politik senantiasa mencari berbagai cara untuk mencapai tujuan yang berbeda dengan pola-pola budaya. Keadaan yang rentan benturan ini, harus ditangani oleh hukum lewat fungsi pengintegrasian agar setiap sub-sistem berjalan serasi dan sinergis demi lestarnya sistem.

Hukum yang berkedudukan sebagai suatu institusi yang melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, menyebabkan hukum harus terbuka menerima masukan-masukan dari bidang ekonomi, politik dan budaya untuk kemudian diolah menjadi keluaran-keluaran yang produktif dan berdaya guna. Dari sub-sistem politik, hukum butuh dukungan personil, kebijakan, kewenangan, dan kekuasaan yang memadai. Dari sub-sistem ekonomi, hukum butuh sokongan modal, keahlian, sarana dan prasarana. Dari sub-sistem budaya, hukum membutuhkan input nilai, moral dan kearifan. Masukan dari sub-sub sistem yang lain itu, harus dimanfaatkan dan diolah oleh sub-sistem hukum untuk meningkatkan kemampuan menjalankan fungsi integrasi. Sumbangan personil dan kewenangan dari sub-sistem politik, harus dimanfaatkan untuk memerkokoh legitimasi. Sumbangan modal dan sarana dari sub-sistem ekonomi, harus didayagunakan untuk menciptakan organisasi yang efektif dan efisien. Sumbangan

nilai dan moral dari sub-sistem budaya, harus dimanfaatkan untuk melahirkan keputusan-keputusan yang adil dan obyektif (Bernard L. Tanya, dkk, 2010: 153-154). Dengan demikian bekerjanya hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar hukum. Faktor-faktor tersebut, baik faktor budaya, politik dan ekonomi, berada dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya ikan, maka sub-sistem yang ada tersebut perlu dikembangkan lagi dengan memasukkan sub-sistem keberlanjutan sumber daya ikan. Keberlanjutan sumber daya ikan berkaitan dengan nilai yang kapasitasnya untuk dipertahankan. Keberlanjutan sumber daya ikan yang tidak dapat dipertahankan eksistensinya, merupakan pertanda terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Dalam hal ini hukum juga melakukan pengintegrasian keberlanjutan sumber daya ikan untuk diolah sehingga menghasilkan keluaran penegakan hukum yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya ikan. Keberlanjutan sumber daya ikan diwujudkan dengan melakukan pendekatan ekosistem. Dalam pendekatan ekosistem dimungkinkan untuk dilakukan prediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan kerusakan sumber daya ikan akan timbul. Dari prediksi tersebut bisa dijadikan sebagai dasar penegak hukum memberikan sanksi. Prediksi terhadap akibat dari kegiatan yang ditimbulkan oleh para nelayan yang tidak ramah lingkungan merupakan tahapan perkembangan hukum yang rasional. Dengan demikian hukum juga berfungsi untuk mengintegrasikan dengan keadaan akan datang yang diprediksi akan timbul kerusakan lingkungan hidup. Keadaan yang akan datang yang dimaksud adalah keberlanjutan sumber daya ikan. Dalam hal ini ada tahap perkembangan hukum yang rasional.

Keberlanjutan sumber daya ikan merupakan kapasitas untuk bertahan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dan seluruh kekayaan sumber daya laut untuk kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Keberlanjutan sumber daya ikan harus diupayakan dalam rangka mewujudkan kualitas hidup yang baik untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Keberlanjutan sumber daya ikan merupakan suatu tuntutan baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Manfaat keberlanjutan sumber daya ikan adalah masyarakat dalam mengembangkan kehidupan ekonomi dan aspek kehidupan lainnya, tetap melestarikan serta menjamin ekosistem di sekitarnya dalam simbiosis yang saling mendukung. Dengan keberlanjutan sumber daya ikan masyarakat diajak untuk mengembangkan pola-pola kegiatan dalam semua aspek kehidupan yang berbasis ekologi dan sekaligus menjaga lingkungan hidup demi memberikan penghidupan yang layak (Naess, 1993: 47-48). Keberlanjutan sumber daya ikan tidak hanya memberi tuntunan kepada masyarakat agar ikut menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, tetapi pemerintah juga diharapkan menjadikan keberlanjutan sumber daya ikan sebagai kebijakan nasional dalam melindungi kehidupan di laut.

Keberlanjutan sumber daya ikan juga untuk mewujudkan keadilan generasi sekarang dan generasi masa depan, dengan demikian berarti perlu solidaritas antar generasi. Hal ini ditunjukkan perlunya pengakuan akan adanya keterbatasan (*limitations*) atas sumber daya ikan yang harus diatur pemanfaatannya agar tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Dari

aspek yuridis, komitmen untuk melindungi sumber daya ikan diatur dalam UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 mengatur perlindungan terhadap manusia dan sumber daya alam, termasuk sumber daya ikan ada di dalamnya. Keseimbangan perlindungan terhadap manusia dan unsur-unsur sumber daya laut itu sendiri untuk menjaga keutuhan ekosistem. Pasal 33 ayat (3) dari UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut menyiratkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat (*pro jobs, pro people*), tetapi tidak menyiratkan perlunya pemanfaatan secara rasional agar tidak merusak lingkungan hidup (*pro nature*). Dalam amandemen UUD NRI 1945 sebaiknya memasukkan klausul perlunya perlindungan fungsi lingkungan hidup (Hadi, dan Samekto, 2007: 47-48). Pengaturan lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945 sebatas pemanfaatan lingkungan hidup untuk memenuhi kepentingan manusia. Kepentingan lingkungan hidup sendiri belum diperhatikan yaitu keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 hanya mengatur lingkungan hidup untuk kemakmuran rakyat dan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 hanya mengatur hak lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk kepentingan manusia juga. Lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk kepentingan lingkungan hidup itu sendiri kurang diperhatikan.

D. Sumber Daya Ikan Dalam Perspektif Keadilan

Pemanfaatan sumber daya ikan dan penegakan hukum yang tidak memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan merupakan bentuk ketidakadilan yang merugikan generasi sekarang dan generasi yang akan datang, serta merugikan lingkungan hidup itu sendiri. Dalam pemanfaatan dan penegakan hukum sumber daya ikan perlu memperhatikan prinsip keadilan. Menurut Mas Achmad Santosa (1996) sebagaimana dikutip oleh Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, ada 5 (lima) prinsip keadilan, yaitu:

- 1) Prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*); prinsip ini mengandung makna bahwa setiap generasi umat manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya.
- 2) Prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*); prinsip ini yang berbicara tentang keadilan di dalam sebuah generasi umat manusia, dimana beban dari permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi.
- 3) Prinsip pencegahan dini (*precautionary*); prinsip ini mengandung pengertian, apabila terdapat ancaman yang berarti, atau adanya ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
- 4) Prinsip perlindungan keragaman hayati (*consevation of biological diversity*); prinsip ini merupakan prasyarat dari berhasil-tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan antar generasi (*intergeneratioanal equity principle*). Perlindungan keragaman hayati juga terkait dengan masalah pencegahan,

- sebab mencegah kepunahan jenis dari keragaman hayati diperlukan demi pencegahan dini.
- 5) Prinsip internalisasi biaya lingkungan; kerusakan lingkungan hidup dapat dilihat sebagai *external cost* dari suatu kegiatan ekonomi yang diderita oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kerusakan lingkungan hidup merupakan *external cost* yang harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi. Dengan demikian biaya kerusakan lingkungan hidup harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber daya alam (sumber daya ikan). (Hidayat dan Samekto, 2007: 45).

Sumber daya ikan itu sendiri itu juga mempunyai hak akan keberlanjutannya. Hak keberlanjutan sumber daya ikan itu sendiri secara umum belum diperhatikannya dalam penegakan hukum. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Dalam rangka penegakan hukum yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya ikan guna mewujudkan keberlanjutan sumber daya ikan, Menteri Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 8 Januari 2015 menerbitkan, PERMEN – KP.No.2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*). Alat Penangkapan Ikan yang dilarang adalah:

1. Pukat Hela (trawl), yang meliputi:
 - a. Pukat hela dasar (*Bottom Trawl*).
 - b. Pukat hela pertengahan (*midwater trawl*).
 - c. Pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls).
 - d. Pukat dorong.

Pukat hela dasar (*Bottom Trawl*) terdiri dari:

- 1) Pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*).
- 2) Pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*).
- 3) Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*).
- 4) Nephrops trawl; dan
- 5) Pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.

Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), terdiri dari:

- 1) Pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan.
 - 2) Pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan
 - 3) Pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).
2. Alat Penangkap ikan tarik (*sein nets*), yang meliputi:
- a. Pukat tarik pantai (*beach seines*).
 - b. Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*).

Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*), terdiri dari:

- 1) Dogol (*danish seines*).
- 2) *Scottish seines*.
- 3) Pair seines.
- 4) Payang.
- 5) Cantrang dan
- 6) Lamparan dasar.

Alat penangkap ikan yang dilarang tersebut di atas tidak ramah lingkungan hidup. Penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan hidup akan mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Hal tersebut juga dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan kepentingan nelayan sendiri. Guna mewujudkan keberlanjutan sumber daya ikan, perlu regulasi yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya ikan dan rekonstruksi alat tangkap yang ramah terhadap lingkungan hidup. Hal ini untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya ikan dan perlindungan terhadap sumber daya ikan dan kehidupan para nelayan.

Alat tangkap ikan yang tidak ramah terhadap lingkungan hidup akan mengakibatkan terjadinya tangkap lebih (*over-fishing*) dan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup. Dampak lain yang akan ditimbulkan adalah kerusakan habitat ikan, sehingga kuantitas ikan akan mengalami penurunan dan bahkan bisa punah.

Pelarangan penggunaan alat penangkap ikan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No.45 Th 2009 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Th 2004 Tentang Perikanan, "Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah Negara Republik Indonesia". Dalam Pasal 85 UU No.45 Th 2009 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Th 2004 Tentang Perikanan, ditegaskan lagi bahwa:

"Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Nelayan yang masih menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang tersebut di atas, masih diperbolehkan beroperasi, sebagai mana diatur dalam Pasal 6, PERMEN-KP No.2 Tahun 2015: "SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dengan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine net*) yg telah diterbitkan sebelum berlakunya PERMEN -KP No. 2/Th 2015 masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 mendapat tanggapan pro dan kontra. Dengan diterbitkan PERMEN tersebut menimbulkan demo dimana-mana, bahkan di Batang sampai menimbulkan kerusakan yang menimbulkan korban baik pihak nelayan dan aparat kepolisian. Para nelayan

menganggap bahwa , PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 sangat mendadak dan terburu-buru dilaksanakan. Sebenarnya PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 bukan aturan yang baru. PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 merupakan amanah UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Pernah pula diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 503/Kpts/UM/7/1980, larangan penggunaan cantrang dan Keputusan Dirjen Perikanan Nomor IK.340/DJ.10106/97 sebagai petunjuk pelaksanaan dari larangan penggunaan cantrang.

Dalam mengatasi kesan yang terburu-buru dan nelayan dapat melaksanakan PERMEN-KP No.2 Tahun 2015, pemerintah dapat melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: pemerintah perlu waktu yang cukup untuk melaksanakan sosialisasi pelaksanaan PERMEN-KP No.2 Tahun 2015. Pemerintah harus memiliki data valid tentang alat penangkap ikan yang dilarang dan nelayan yang menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang. Pemerintah mengambil alat penangkap ikan nelayan yang tidak ramah lingkungan dan mengganti alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Pemerintah menanggung biaya untuk konversi dalam rangka mempersiapkan pengalihan alat penangkapan ikan nelayan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka menegakan hukum yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya ikan seyogyanya tidak perlu gentar dengan adanya aksi demo-demo yang menentang pemberlakuan PERMEN-KP No.2 Tahun 2015. PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 tersebut tujuan mulianya sebenarnya untuk melindungi dan mewujudkan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Dengan dipertahankannya keberlanjutan sumber daya ikan, memberikan kesempatan ikan untuk regenerasi secara alami sehingga sumber daya ikan tetap ada dan terhindar dari kepunahan. Demikian juga dengan generasi yang akan datang tetap bisa memanfaatkan sumber daya ikan. Generasi sekarang akan berdosa bilamana generasi yang akan datang menerima akibat kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan generasi sekarang. Kegiatan yang dilakukan oleh generasi sekarang yang merusak lingkungan hidup tersebut adalah pemanfaatan sumber daya ikan secara berlebihan yang berakibat kepunahan sumber daya ikan. Sumber daya ikan yang dipertahankan akan keberadaannya sebenarnya juga untuk mempertahankan keberadaan nelayan dengan mata pencahariannya menangkap ikan. Apabila sumber daya ikan tetap ada, tentu mata pencaharian para nelayan tetap dapat dipertahankan karena hasil tangkapannya masih melimpah. Demikian juga dengan kebutuhan masyarakat akan ikan tetap dapat terpenuhi.

III.SIMPULAN DAN SARAN

A. simpulan

1. Penegakan hukum yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya ikan: Kewajiban dalam menegakkan hukum tidak hanya pada penegak hukum yang menangani masalah hukum, tetapi juga para pembuat. Dalam pikiran para pembuat dan pelaksana hukum harus tertanamkan bahwa hukum yang dibuatnya harus mengandung ide atau konsep tentang keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dalam perlindungan sumber daya ikan dan dapat diimplementasikan. PERMEN – KP.No.2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat

Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*), mengandung ide atau konsep yang berorientasi untuk keberlanjutan sumber daya ikan, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap sumber daya ikan agar tidak punah. PERMEN tersebut harus diimplementasikan dalam suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. Meskipun belum semua nelayan menyetujuinya, namun karena tujuan mulianya untuk memberikan perlindungan terhadap sumber daya ikan akan keberlanjutannya dan pro kesejahteraan rakyat, maka sangat beralasan untuk ditegakkan dan implementasikan. Alat tangkap ikan yang tidak ramah terhadap lingkungan hidup akan mengakibatkan:

- a) Terjadinya tangkap lebih (*over-fishing*) dan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup (sumber daya laut).
- b) Menyebabkan kerusakan habitat ikan sehingga kuantitas ikan akan mengalami penurunan dan bahkan bisa punah.

2. Keberlanjutan sumber daya ikan ditinjau dari perspektif keadilan:

Pemanfaatan sumber daya ikan dan penegakan hukum yang tidak memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan merupakan bentuk ketidakadilan yang merugikan generasi sekarang dan generasi yang akan datang, serta merugikan lingkungan hidup itu sendiri. Sumber daya ikan itu sendiri itu sebenarnya juga mempunyai hak akan keberlanjutannya. Apabila sumber daya ikan tidak dipertahankan akan keberlanjutannya merupakan suatu ketidakadilan. Keberlanjutan sumber daya ikan yang tidak dapat dipertahankan eksistensinya, merupakan pertanda terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Hak keberlanjutan sumber daya ikan itu sendiri secara umum belum diperhatikannya dalam penegakan hukum, hal ini juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Dalam Pemanfaatan sumber daya ikan dan penegakan hukum perlu memperhatikan Prinsip keadilan; antar generasi (*intergenerational equity*); dalam satu generasi (*intragenerational equity*); pencegahan dini (*precautionary*); perlindungan keragaman hayati (*consevation of biological diversity*); perlindungan keragaman hayati (*consevation of biological diversity*).

B. Saran

Dalam menegakkan hukum yang mengandung ide atau konsep untuk melindungi sumber daya ikan tidak perlu terpengaruh pro atau kontra yang terjadi di masyarakat sehingga perlu langsung ditegakkan dan diimplementasikan. Hal ini untuk melindungi sumber daya ikan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mempertahankan kuantitas ikan agar terjamin keberadaannya serta tidak punah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, 2007, *Kajian Kritis, Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Bruce Mitchel, B.Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, 2010, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*,

- Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Manitoba Round Table on Environment and Economy, 1992, *Sustainable Development Towards Institutional Change in the Manitoba Public Sector*
- Arne Naess, 1993, *Ecology, Community and Lifestyle*, Cambridge Univ. Press.
- Sudharto P. Hadi dan FX. Adji Samekto, 2007, *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Th. G. Drupsteen, 1983, *Ontwikkeling in het Milieurecht gedurende de jaren zeventig* dalam H. Th. F van Maarseven et al, *Recente Rechtssontwikkelingen (1970-1980)*, Tjeen willink, Zwolle.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Talcot Parsons, *The System of Modern societies*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1971.
- William M. Evan dalam Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Jakarta.
- Vilhelm Aubert dalam Bernard L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- PERMEN – KP.No.2 Tahun 2015 *Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets)*